



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN MERANTI MAKMUR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kepenghuluan Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN MERANTI MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

BAB I

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 1

Menetapkan wilayah RT. 04 dan RT. 05 RW. 04 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir menjadi bagian dari Kepenghuluan Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Batas wilayah RT. 04 dan RT. 05 RW. 04 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi wilayah Kepenghuluan Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten

Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memiliki titik kordinat sebagai berikut:

1. Titik 1 : 1°39'43,379"N 100°26'0,195"E
2. Titik 2 : 1°39'46,091"N 100°26'0,068"E
3. Titik 3 : 1°39'46,050"N 100°25'58,112"E
4. Titik 4 : 1°39'51,498"N 100°25'57,221"E
5. Titik 5 : 1°39'55,368"N 100°25'56,688"E
6. Titik 6 : 1°39'56,021"N 100°25'58,022"E
7. Titik 7 : 1°39'57,942"N 100°25'57,829"E
8. Titik 8 : 1°40'3,260"N 100°25'59,874"E
9. Titik 9 : 1°40'4,971"N 100°25'57,332"E
10. Titik 10 : 1°40'6,555"N 100°25'57,959"E
11. Titik 11 : 1°40'14,710"N 100°25'44,686"E
12. Titik 12 : 1°40'14,148"N 100°25'44,251"E
13. Titik 13 : 1°40'16,052"N 100°25'42,224"E
14. Titik 14 : 1°40'16,500"N 100°25'42,599"E
15. Titik 15 : 1°40'24,296"N 100°25'32,497"E
16. Titik 16 : 1°40'18,969"N 100°25'23,892"E
17. Titik 17 : 1°40'16,443"N 100°25'21,298"E
18. Titik 18 : 1°40'14,560"N 100°25'16,332"E
19. Titik 19 : 1°40'14,863"N 100°25'9,382"E
20. Titik 20 : 1°40'1,113"N 100°25'4,236"E
21. Titik 21 : 1°39'54,551"N 100°25'5,644"E
22. Titik 22 : 1°39'42,582"N 100°25'8,952"E
23. Titik 23 : 1°39'43,005"N 100°25'37,347"E

Pasal 3

Penataan administrasi Kepenghulan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Kepenghulan Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Penghulu Bahtera Makmur dan Penghulu Meranti Makmur

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 1



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
 KEPENGHULUAN MERANTI MAKMUR
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILYAH KEPENGHULUAN MERANTI MAKMUR
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG